



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 22 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
22**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 536 TAHUN
1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 14 TAHUN
1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEL AN JA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1998 tanggal 19 Nopember 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 19 Nopember 1998 Nomor 045.2/7109/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

206

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);

h Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah

13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 113 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai
berikut :

207

208

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan menjadi Rp. 187.119.861.882,08 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula sebesar..... Rp. 131.606.266.518,75 diperkirakan bertambah sejumlah Rp. 55.513.595.363,33 sehingga menjadi Rp. 187.119.861.882,08.

b.

A
n
g
g
a
r
a
n
B
e
l
a
n
j
a
D
a
e
r
a
h
T
a
h
u
n
A
n
g
g
a
r
a
n
1
9
9
8
/
1
9
9
9
s
e
m
u
l
a

sebesar Rp. 131.606.266.518,75 di
perkirakan bertambah dengan
Rp. 55.513.595.363,33
sehingga menjadi Rp.
187.119.861.882,08 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Belanja
Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp.
70.224.383.285,00 Bertambah
Rp. 17.596.727.400,33

Belanja Rutin -
setelah peru
bahanRp.
87.821.110.685,33
2. Belanja
Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
61.381.883.233,75 Bertambah
Rp. 37.916.867.963,00

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan Rp.
99.298.751.196,75

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Urusan Kas dan Perhitungan setelah
Perubahan
menjadi Rp. 4.224.436.493,00
dengan rincian
sebagai berikut :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun

Anggaran 1998/1999 dianggarkan sejumlah Rp. 4.224.436.493,00.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1998/1999 dianggarkan sejumlah
Rp. 4.224.436.493,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin

: Sebelum -
Perubahan Rp. 4.224.436.493,00
Bertambah Rp. 0,00

Belanja Rutin - setelah perubahan 4.224.436.49

2. Belanja

Sebelum -
Perubahan Rp. 0,00
Bertambah Rp. 0,00

Belanja Pembangunan- setelah perubahan
Rp.....0,00

Pasal 2 Hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- 1) Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juli 1998 Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, maka terhadap Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang dasar hukumnya belum disesuaikan, Pemerintah Daerah Tingkat II agar segera menyusun Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan Pendapatan Asli Daerah Sendiri sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

210

17. Pada Tahun Anggaran mendatang pada contoh A/1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan

bai
k
unt
uk
Paj
ak
Dae
rah
ma
upu
n
Ret
ribu
si
Dae
rah
ses
uai
den
gan
ma
ksu
d
Inst
ruk
si
Me
nte
ri
Dal
am
Ne
geri
No
mor
1
Tah
un
199
8
tan
gga
l 6
Jan
uari
199
8
Jo
Sur
at
Me

nteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/
PUOD tanggal 7 Oktober 1998.

18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasar-
kan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Jo
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Agustus
1998 Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup
dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Ting-
kat II, dimana di dalam pasal 6 disebutkan bahwa
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
jenis Retribusi kewenangan Tingkat I.
Oleh karena itu Pemerintah Daerah Tingkat II Badung sejak tanggal 25 Agustus 1998 agar menyeter Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ke Kas Daerah Tingkat I.
19. Pencantuman sumber dana Proyek agar mengikuti
Ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal
6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.
20. Dalam rangka penghematan anggaran untuk semen-
tara Perjalanan Dinas untuk Studi Banding yang
dianggarkan pada Proyek Pembinaan/Penilaian
Kepala Desa/Ketua LMD Terbaik Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abian Semal dan Petang pasal 2P.09.3.01.017 dan biaya Tirtayatra bagi Tim Pembina Kelestarian Sekaa Teruna Kabupaten Badung yang dianggarkan pada Proyek Pembinaan Karang Taruna, Generasi Muda/ Pramuka di Kecamatan Kuta, Mengwi, Abian Semal dan Petang pasal 2P.0.11.4.01.002 tidak diperkenankan.

- 6) Untuk adanya kepastian perencanaan dan pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) di Kecamatan Mengwi sehingga bisa berfungsi dengan baik, maka sebaiknya Proyek tersebut direncanakan sebagai Proyek Tahun Jamak (Multi Year Project) dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Desember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**
BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

21. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta. (1 expl).
22. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
23. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
24. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
25. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
26. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
27. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
28. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (2 expl).
29. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 22 Tanggal : 19
Pebruari 1999 Seri : D
Nomor : 22

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

PUTU WIJANAYA. SH

Pembina Utama
Madya NIP.
600002026